



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 46 TAHUN 2021**

**TENTANG
KARTU IDENTITAS TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan guna meningkatkan ketertiban dan keamanan kepemilikan ternak, mencegah pencurian ternak serta memperbaiki kualitas ternak/mutu genetik dan deteksi dini terhadap penyakit ternak, maka setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu identitas ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 Nomor 014 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU IDENTITAS TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao.
5. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan ...

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kelurahan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.
12. Ternak adalah hewan berupa Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba.
13. Kartu Tanda Kepemilikan Ternak adalah surat keterangan kepemilikan ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam Wilayah Daerah dan yang memuat tentang kepemilikan, ciri-ciri, asal usul, keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan ternak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni pelestarian ternak lokal, pengendalian kualitas/mutu genetika, pendeteksian dini terhadap penyakit dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka mencegah pencurian ternak.

BAB III KEPEMILIKAN TERNAK

Pasal 3

Setiap Ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh orang atau badan dalam wilayah Daerah wajib memiliki Kartu Identitas Ternak.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Kartu Tanda Identitas Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk setiap kepemilikan ternak, yang meliputi:
 - a. Sapi;
 - b. Kerbau;
 - c. Kuda;
 - d. Kambing; dan
 - e. Domba.
- (2) Format Kartu Identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Kartu Identitas Ternak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kartu Identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat mengenai:
 - a. Nama Pemilik;
 - b. Alamat;
 - c. Desa/Kelurahan;
 - d. Kecamatan;
 - e. Jenis Ternak;
 - f. Jenis Kelamin;
 - g. Bentuk Tanduk;
 - h. Warna Bulu;
 - i. Umur; dan
 - j. Nomor Identitas Ternak.

Pasal 6

Kartu Identitas Ternak berlaku selama ternak yang dimiliki masih hidup.

Pasal 7

- (1) Pengalihan hak milik atas ternak harus diikuti dengan penyerahan Kartu Identitas Ternak.
- (2) Setiap pengalihan hak milik atas ternak wajib diberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dan Kepala Dinas Peternakan.
- (3) Apabila pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi dalam pasar hewan, maka pengesahan dilakukan oleh petugas pasar hewan.
- (4) Mekanisme penerbitan dan pengalihan hak milik pada Kartu Identitas Ternak dilaksanakan oleh Dinas Peternakan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang dalam pemberian Kartu Identitas Ternak.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Peternakan.

BAB V ...


BAB IV
PENUTUP

Pasal 9


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 18 Agustus 2021




Diundangkan di Ba'a,
pada tanggal, 18 Agustus 2021



LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021
NOMOR039

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL: 22 SEPTEMBER 2021
TENTANG: KARTU IDENTITAS TERNAK



A. FORMAT KARTU IDENTITAS TERNAK BAGIAN DEPAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PETERNAKAN
KARTU IDENTITAS TERNAK

NIT : _____

Nama Peternak :
Alamat :
RT/RW :
Desa/Kel :
Kecamatan :
Jenis Ternak :
Jenis Kelamin :
Warna Bulu :

IDENTITAS TERNAK SAPI	Tanda Khusus		Potongan Telinga	
	Kiri	Kanan	Kiri	Kanan
Bahu :				
Paha Muka :				
Paha Belakang :				
Muka :				
Tanda 2 Lain :				

Cap Kode Wilayah

Ba'n,
Kepala Dinas Peternakan
Kabupaten Rote Ndao,

Hermanus Haming, S.Pt
NIP. 19770720 200003 1 006

B. FORMAT KARTU IDENTITAS TERNAK BAGIAN BELAKANG


KARTU INI HARUS DIBAWA
SAAT TERJADI PENGALIHAN HAK MILIK TERNAK

KETENTUAN KARTU IDENTITAS TERNAK

- Setiap pemilik ternak wajib memiliki Kartu Identitas Ternak untuk setiap ternak oleh pemilik awal ke pemilik baru;
- Pemilik baru wajib memberitabukan Kartu Identitas Ternak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ternak menjadi miliknya kepada Kepala Desa/Lurah dimana pemilik baru berdomisili;
- Setiap pengalihan hak milik atas ternak darisesorang kepada orang lain wajib memberitabukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dan Kepala Dinas Peternakan;
- Apabila pengalihan hak milik atas ternak terjadi dalam pasar hewan, maka pengesahannya dimintakan kepada petugas pasar setempat yang ditunjuk;
- Apabila Kartu Identitas Ternak hilang, maka pemilik ternak wajib mengurus ulang pada Dinas Peternakan dengan membawa bukti surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Sektor setempat

Keterangan Kartu

Sapi : Warna Merah
 Kerbau : Warna Biru
 Kuda : Warna Kuning



BUPATI ROTE NDAO, ↑

HERMANUS HANING - BULLU